

BUPATI ROKAN HILIR

PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR NOMOR 25 TAHUN 2014

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PELAYANAN DAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN ROKAN HILIR

BUPATI ROKAN HILIR,

Menimbang: a. bahwa

- a. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi, Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Rokan Hilir, dan dalam rangka meningkatkan pelayanan perizinan dan nonperizinan serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi maka perlu didukung oleh sistem birokrasi dalam proses pelayanan perizinan dan nonperizinan yang efektif dan efisien;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pemberian Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka dipandang perlu mendelegasikan wewenang pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Rokan Hilir;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Rokan Hilir;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
- 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
- 12. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal;

- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2007 Nomor 10);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 09 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Rokan Hilir;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN
WEWENANG PELAYANAN DAN PENANDATANGANAN
PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA BADAN
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN

TERPADU KABUPATEN ROKAN HILIR.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hilir.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Rokan Hilir.
- 4. Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban dan pertanggungjawaban perizinan dan nonperizinan, termasuk penandatangannya atas nama pemberi wewenang oleh Bupati kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu.
- 5. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
- 6. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 7. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 8. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, yang selanjutnya disingkat BPMP2T, adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayananm Perizinan Terpadu Kabupaten Rokan Hilir.
- 9. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Rokan Hilir.

10. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP, adalah kegiatan pelaksanaan suatu perizinan dan nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan, yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen, yang dilakukan dalam satu tempat.

BAB II PENDELEGASIAN WEWENANG Pasal 2

Mendelegasikan kewenangan pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada Kepala BPMP2T yang diperlukan dalam pembangunan dan pengembangan dunia usaha sebagaiman tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Pendelegasian wewenang pelayanan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi ;

- a. menetapkan mekanisme perizinan mulai dari permohonan sampai dengan penyerahan izin/non izin kepada pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. menetapkan kelengkapan persyaratan berkaitan dengan kegiatan administrasi perizinan dan nonperizinan;
- c. menandatangani perizinan dan nonperizinan atas nama Bupati;
- d. memberikan kelancaran pelayanan perizinan dan nonperizinan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat; dan
- e. melakukan pemungutan Retribusi terkait pelayanan perizinan dan nonperizinan yang diberikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Kepala Badan menandatangani perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf c, dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait.
- (2) Koordinasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk perizinan dan nonperizinan yang mempunyai dampak penting dan luas.

Pasal 5

Kepala Badan Wajib melaporkan pelaksanaan pendelegasian wewenang menandatangani perizinan dan nonperizinan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III KETENTUAN PENUTUP Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka ketentuan yang mengatur tentang pendelegasian wewenang perizinan dan nonperizinan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Ditetapkan di Bagansiapiapi pada tanggal Novembur 2014

TI ROKAN HILIR,

Diundangkan di Bagansiapiapi pada tanggal 3 November 2014

PH. SEKRETARIS DAERAH KABUTATEN ROKAN HILIR,

MUHAMMA JOH KURNIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2014 NOMOR 27 LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR
NOMOR 25 TAHUN 2014
TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PELAYANAN DAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN ROKAN HILIR

JENIS-JENIS PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

A. JENIS PERIZINAN

1. PERIZINAN JASA USAHA

- a. Penanaman Modal
 - 1) Izin Prinsip Penanaman Modal;
 - 2) Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
 - 3) Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
 - 4) Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Merger);
 - 5) Izin Usaha Perluasan untuk berbagai sektor usaha;
 - 6) Izin Usaha Perubahan untuk berbagai sektor usaha;
 - 7) Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanam Modal untuk berbagai sektor usaha; dan
 - 8) Izin Pembukaan Kantor Cabang.

b. Pertanian

- 1) Izin Usaha Hortikultura (IUH);
- 2) Izin Usaha Perkebunan (IUP);
- 3) Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B);
- 4) Izin Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan (IUP-P);
- 5) Izin Usaha Peternakan; dan
- 6) Izin Rumah Potong Hewan.

c. Kehutanan

- 1) Izin Usaha Pengolahan Hasil Hutan atas Industri;
- 2) Izin Usaha Budidaya Tumbuhan dan Penangkaran Satwa Liar pada Hutan Produksi;
- 3) Izin Usaha Hutan Tanaman Industri; dan
- 4) Izin Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet.

d. Kelautan dan Perikanan

- 1) Izin Usaha Tetap Perikanan Tangkap; dan
- 2) Izin Usaha Tetap Perikanan Budidaya.

e. Perindustrian dan Perdagangan

- 1) Izin Usaha Industri;
- 2) Izin Perluasan;

٦,

- 3) Izin Usaha Kawasan Industri;
- 4) Izin Perluasan Kawasan Industri;
- 5) Tanda Daftar Industri (TDI);
- 6) Tanda Daftar Gudang (TDG);
- 7) Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- 8) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- 9) Surat Izin Usaha Jasa Survei (SIUJS);
- 10) Izin Usaha Perusahaan Perantara Perdagangan Properti;
- 11) Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL);

- 12) Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
- 13) Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T);
- 14) Izin Usaha Toko Modern;
- 15) Izin Depot Air Isi Ulang;
- 16) Izin Pendirian SPBU;
- 17) Izin Pangkalan Minyak Tanah;
- 18) Izin Pangkalan Elpiji;
- 19) Izin Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan;
- 20) Izin tempat Pelelangan;
- 21) Izin Rumah Potong Hewan; dan
- 22) Izin Reklame.

f. Pariwisata

- 1) Izin Tempat Rekreasi dan Olah Raga;
- 2) Izin Tempat Penginapan/Pesanggahan/Villa;
- 3) Izin Hotel;
- 4) Izin Usaha Rumah Makan dan Kedai Kopi;
- 5) Pendaftaran Usaha Wisata Tirta;
- 6) Pendaftaran Usaha SPA (Sante Par Aqua);
- 7) Izin Usaha Salon Kecantikan;
- 8) Izin Usaha Tempat Hiburan;
- 9) Izin Usaha Meja Bilyard; dan
- 10) Izin Usaha Biro/Agen Perjalanan Wisata.

2. PERIZINAN TERTENTU

- a. Pekerjaan Umum
 - 1) Izin Lokasi;
 - 2) Izin Usaha Pembangunan dan Pengelolaan Properti;
 - 3) Surat Izin Usaha Jasa Kontruksi (SIUJK);
 - 4) Izin Usaha Jasa Konsultansi Kontruksi;
 - 5) Izin Usaha Jasa Penyewaan Peralatan Untuk Pekerjaan Kontruksi (*Plant Hire*);
 - 6) Izin Usaha Jasa Pengolahan Limbah;
 - 7) Izin Usaha Perumahan; dan
 - 8) Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

b. Lingkungan Hidup

- 1) Izin Usaha Perusahaan Pengeboran Air Tanah
- 2) Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan;
- 3) Izin Pengeboran Air Tanah;
- 4) Izin Pengambilan Air Tanah;
- 5) Izin Eksplorasi Air Tanah;
- 6) Izin Pembuangan Limbah Cair;
- 7) Analisis Dampak Lingkungan, UKL dan UPL; dan
- 8) Izin Gangguan (UUG/ HO).

c. Perhubungan

7

- 1) Izin Usaha Angkutan Laut;
- 2) Izin Usaha Angkutan Penyeberangan;
- 3) Izin Usaha Angkutan Perairan Pelabuhan;
- 4) Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau;
- 5) Izin Usaha Bongkar Muat Barang;
- 6) Izin Trayek;
- 7) Izin Terminal; dan
- 8) Izin Tempat Khusus Parkir.

- d. Komunikasi dan Informatika
 - 1) Izin Usaha Penyelenggaraan Jaringan Komunikasi;
 - 2) Izin Usaha Jasa Telekomunikasi;
 - 3) Izin Usaha Lembaga Pengujian Perangkat Telekomunikasi;
 - 4) Izin Usaha Penyelenggaraan Penyiaran Swasta; dan
 - 5) Izin Usaha Penyelenggaraan Penyiaran Berlangganan.
- e. Energi dan Sumber Daya Mineral
 - 1) Izin Operasi untuk Pembangkit Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri yang Lintas Provinsi (IUKS);
 - 2) Izin Usaha Tetap Jasa Pertambangan Mineral, Batubara dan Panas Bumi; dan
 - 3) Izin Usaha Tetap Jasa Penunjang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi;
 - 4) Pipanisasi di Permukaan Tanah.
- f. Pendidikan dan kebudayaan
 - 1) Izin Usaha Pendidikan Nonformal; dan
 - 2) Izin Usaha Jasa Penunjang Pendidikan.
- g. Kesehatan
 - 1) Izin Usaha Rumah Sakit;
 - 2) Izin Usaha Klinik Kedokteran Gigi Spesialistik;
 - 3) Izin Usaha Klinik Kedokteran Spesialistik;
 - 4) Izin Penyelenggaraan Laboratorium Klinik;
 - 5) Izin Usaha Industri Obat Tradisional;
 - 6) Izin Penyelenggaraan Optikal;
 - 7) Izin Apotik;
 - 8) Izin Toko Obat;
 - 9) Izin Rumah Bersalin;
 - 10) Izin Balai Pengobatan;
 - 11) Izin Praktek Bidan;
 - 12) Izin Praktek Tenaga Medis;
 - 13) Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA); dan
 - 14) Surat Izin Kerja Teknis Kefarmasian (SIKTK).

B. JENIS NONPERIZINAN

- a. Rekomendasi Fasilitas bea masuk atas impor mesin;
- b. Rekomendasi Fasilitas bea masuk atas impor barang dan bahan;
- c. Usulan fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) Badan untuk Penanaman Modal di bidang usaha tertentu dan/atau daerah-daerah tertentu;
- d. Rekomendasi Izin Memperkerjakan Tenaga Asing;
- e. Rekomendasi lainnya;
- ; f. Insentif Daerah;
 - g. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; dan
 - h. Layanan Informasi dan Layanan Pengaduan.

BUPA'TI ROKAN HILIR,

SUYATNO

k/ 1